



# PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348, 3810350, 3457661

Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 410/PAN/HK.00/2/2018

9 Februari 2018

Lampiran : -

Perihal : Prosedur Penyampaian Dokumen Yang  
Terkait Upaya Hukum di Mahkamah Agung

Kepada Yth

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung sehubungan dengan sering diterimanya tambahan memori kasasi, kontra memori kasasi dan permohonan pencabutan perkara yang disampaikan langsung oleh pihak berperkara kepada Mahkamah Agung, dengan ini kami sampaikan petunjuk sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan 47 jo. Pasal 70, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, prosedur pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali, penyampaian memori dan kontra memori kasasi harus disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara yang diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut juga secara analogis diberlakukan bagi tambahan memori/kontra memori;
2. Bahwa apabila dokumen tambahan memori/kontra memori tersebut disampaikan langsung ke Mahkamah Agung, maka kami akan mengembalikan dokumen tersebut ke pengadilan tingkat pertama yang terkait;
3. Bahwa terhadap dokumen tambahan memori kasasi/PK yang disampaikan melewati ketentuan jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang hal tersebut hanya bersifat informasi biasa (*ad informandum*) bukan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;
4. Bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon Kasasi/PK yang perkaryanya sudah diregister di Mahkamah Agung, harus disampaikan melalui pengadilan tingkat pertama dan dibuatkan akta pencabutan oleh Panitera Pengadilan, selanjutnya dikirim oleh pengadilan kepada Panitera Mahkamah Agung.

Demikian kami sampaikan agar menjadi maklum.

Panitera Mahkamah Agung  
Republik Indonesia

TTD

MADE RAWA ARWAYAN, S.H., M.Hum

Tembusan

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Para Panitera Muda Perkara
5. Yth. Para Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara MA RI.